

ANALISA PRAKTIK UTANG PIUTANG UANG PETANI CENGKEH DI PULAU KARAMIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yusman Rianto¹, Dony Burhan Noor Hasan²

Abstrak

Akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah merupakan hubungan saling terikat, dimana aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian sesuai dengan nilai-nilai Islam. Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong. Hukum qardh mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum. Akad dalam qardh dasarnya adalah akad tolong-menolong. Tujuannya adalah meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Kecamatan Masalembu adalah daerah kepulauan yang terbagi menjadi 3 (tiga) Pulau yaitu Masalembu, Masakambing dan Karamian. Dimana secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecamatan Masalembu memiliki tiga pulau utama yaitu, Pulau Masalembu atau Kecamatan Masalembu. Pada praktik ini memiliki 2 (dua) cara yaitu secara langsung tunai dan secara berangsur dalam teknik pelunasan jangka panjang maupun pendek dengan adanya pengurangan 5%. Praktik utang-piutang uang Petani cengkeh yang terjadi di Pulau Karamian. Apabila ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, maka hal ini bisa dikatakan bentuk riba utang-piutang, baik itu riba yang termasuk riba qardh dan riba jahiliyah.

Kata Kunci: Utang Piutang, Petani Cengkeh, Ekonomi Islam

Abstract

Morals, aqidah, worship, and muamalah are interrelated relationships, where the muamalah aspect is the rule of the game for humans in carrying out social life as well as the basis for building an economic system in accordance with Islamic values. Islamic law commands its people to help each other. The law of qardh follows the law of taklifi, sometimes it is permissible, sometimes it is makruh, sometimes it is obligatory, and sometimes it is forbidden. All of that is in accordance with the way of practicing it because the law of wasilah follows the law. The contract in qardh is basically a mutual assistance contract. The goal is to lighten the burden of others and is not allowed to take advantage of the contract. Masalembu District is an archipelago which is divided into 3 (three) islands, namely Masalembu, Masakambing and Karamian. Where administratively belongs to Sumenep Regency, East Java. Masalembu District has three main islands, namely, Masalembu Island or Masalembu District. In this practice, there are 2 (two) ways, namely direct cash and gradually in long-term and short-term repayment techniques with a 5% reduction. The practice of debt-receiving money from clove farmers that occurred on Karamian Island. When viewed from the perspective of Islamic economics, this can be said

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: donyburhan@trunojoyo.ac.id

to be a form of usury on debts, whether it is usury which includes usury qardh and usury jahiliyah.

Keywords: *Accounts Payable, Clove Farmers, Islamic Economics*

PENDAHULUAN

Akhlik, akidah, ibadah, dan muamalah merupakan hubungan yang saling terikat, di mana aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut istilah, *qardh* adalah memberikan (mengutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang mengutangi menghendaki (Yuswalina, 2013). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 245 sebagai berikut:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 245).

“Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka, bagi muslim lain yang kebetulan dalam keadaan kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman sematamata untuk menutup kesulitan tersebut”.

Hukum *qard* (قرض) mengikuti hukum *taklif*, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang di utangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang.

Akad dalam *qardh* (قرض) pada dasarnya adalah akad tolong-menolong. Tujuannya adalah meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. *Qard* (قرض) yang menghasilkan manfaat diharamkan. Misalnya, seseorang meminjam mobil asal peminjam mau mentraktirnya. *Qard* (قرض) juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seseorang meminjamkan sepeda motor asalkan peminjam mau berbelanja di

tempatnyanya. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan di balik akad utang-piutang (Warsum, 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan pada kasus pembayaran utang-piutang uang petani cengkeh yang terjadi di masyarakat Pulau Karamian, lebih tepatnya berada di Dusun Sudimampir, Kecamatan Masalembu, di mana ketika masyarakat menengah ke bawah yang biasanya berprofesi sebagai petani meminjam uang kepada tetangga atau siapapun yang termasuk orang kaya di Desa Karamian tersebut untuk kebutuhan mereka sehari-hari maupun kebutuhan mendesak lainnya dengan jumlah yang di inginkan sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, penerima utang (*muqtarid*/مقرض) akan melunasi utangnya dengan cara mengangsur/ dibayar sekaligus kepada pemberi utang (*muqrid*/مقرض).

Masyarakat Pulau Karamaian, apabila di lihat dari pemaparan di atas sebenarnya sudah sesuai dengan yang di anjurkan oleh agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam sebagai agama yang *lil alamin* menganjurkan pemeluknya saling tolong-menolong di samping melakukan usaha yang produktif untuk mencari karunia ilahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Ini sudah menunjukkan bahwa, umat Islam di anjurkan untuk mempunyai jiwa sosial.

KAJIAN LITERATUR

Utang Piutang

Utang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lain. Utang secara etimologi berkontribusi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama (Yuswalina, 2013). Ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, dengan tujuan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan utang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak mulia dan terpuji. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kehidupan serta membantu kesulitan yang sedang di hadapi oleh orang lain.

Qardh

Qardh menurut bahasa adalah pinjam-meminjam (Warsum, 2002) atau *Qiradh* berarti *Al-Qith'u* (cabang) ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *qiradh* kepada orang yang diqiradahkan, kemudian dia akan mengembalikannya setelah dia mampu (Sabiq, 1990). Pengalihan hak milik harta atas harta (Zulhili, 1999), pengalihan hak milik atas harta, jadi *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Usman, 2009).

Dasar Hukum Qardh

Utang-piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam hal kebajikan. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Maidah:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

“Q.S. Al-Hadid: 11.

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

“Q.S. An-Naml: 89.

Artinya: *“Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu”.*

Rukun dan Syarat Qardh

Rukun harus ada dalam setiap akad terjadinya akad. Sebab, rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu dan rukun bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya. Rukun *Qardh* ada empat, yakni (Ascarya, 2008).

1. *Muqridh* yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan.
2. *Mustaridh* yaitu orang yang mempunyai utang.
3. *Muqtaradh* yaitu objek yang berutang.
4. Sighat akad yaitu ijab kabul. (Sudarsono, 2008).

Adapun yang menjadi syarat dari utang-piutang adalah;

1. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)
2. Objek Utang
 - a. Benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya yang dapat memusnahkan benda utang.
 - b. Dapat dimiliki
 - c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
 - d. Telah ada pada waktu perjanjian yang disepakati (Abdurrahman, 1996).
3. *Shigat* (ijab dan qabul)

Perjanjian dalam Islam disebut akad. Akad dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu

berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai perjanjian (Vinna, 2016).

Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi *qardh* di lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:
Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengelola Akad *Qardh*

Tabel 1. Implementasi *Qardh* di Lembaga Syariah (Usman, 2004).

Lembaga Keuangan Syariah	Pengimplementasian
Bank Syariah	Implementasi <i>qardh</i> di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi Bank Syariah sebagai institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis dibidang keuangan, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan syariah yang bersifat <i>tabarru'</i> , namun sekalipun <i>qardh</i> sebagai produk sosial, bank tidak boleh merugi karena produk ini sehingga biaya administrasi yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Hal tersebut dibolehkan karena fatwa DSN-MUI poin 3 menyebutkan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
<i>Baitul Mal Wa Tamwil</i> (BMT)	Peran BMT ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk <i>qardh</i> . Produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat sehingga istilah yang digunakan pun sering disebut dengan <i>qardh hasan</i> . Dalam tatanan implementasinya, BMT bertindak sebagai <i>muqridh</i> (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai <i>muqtaridh</i> .
Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS)	Pada tataran teknis, implementasi <i>qardh</i> di Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS) ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di bank syariah dan <i>Baitul Mal Wattamwil</i> (BMT). Kapasitas Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

(USPS) menempati posisi sebagai *muqridh*, sedangkan nasabah menempati posisi sebagai *muqtaridh*.

Aspek Teknis dalam Menerapkan Akad *Qardh* (Nurul, 2016).

Ada empat aspek teknis yang harus diperhatikan dalam menerapkan akad *Qardh*, yaitu:

- a. Tujuan *Qardh*
- b. Sumber Dana (Muhammad, 2004).
 - 1) Dana Komersial atau Modal
 - 2) Dana Sosial (Huda, 2016)
 - a) Infak yang diterima dari anggota BMT atau pihak luar.
 - b) Sedekah yang didapatkan dari anggota BMT atau pihak lain.
 - c) Denda dari keterlambatan pelunasan piutang ataupun pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada debitur akibat kelalaiannya.
 - d) Sumbangan yang didapatkan dari anggota BMT atau pihak luar.
 - e) Hibah.
 - f) Penerimaan nonhalal yang berasal dari jasa giro BMT pada bank konvensional atau penerimaan yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional BMT.
1. Pemberi Pinjaman (Bank)
 - a. Bank dapat memberikan dana pinjaman *qardhul hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - b. Bank dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
 - c. Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan atau menghapus buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh kewajiban pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.
 - d. Peminjam (Nasabah)
 - 1) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang disepakati.
 - 2) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - 3) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

- 4) Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.
- 5) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/ hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam *qardhul hasan*.

Riba

Berlebihan atau menggelembungkan. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu *usury* yang berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan sedikit ataupun dengan jumlah tambahan banyak (Khoiruddin, 1996). Dilarangnya praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba memiliki dampak tidak baik bagi umat Islam itu sendiri (Idris, 2015). Pada umumnya, para ulama membagi riba menjadi dua, yakni riba yang termasuk jual beli dan riba yang termasuk utang-piutang dalam islam. Diantaranya: (Sarwat) (1) Riba Jual Beli dan (2) Riba Utang Piutang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan data dilakukan langsung benar-benar valid.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sebab, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada proses transaksi pembayaran utang, apakah sudah sesuai dengan aturan ekonomi Islam atau tidak. Dengan demikian, dalam penelitian ini, untuk mencari serta mengungkap fakta dan data, perlu digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus.

Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada transaksi pembayaran utang piutang emas dengan cengkeh. Apakah sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam atau masih terdaat penyelewengan dalam proses transaksi sehingga yang demikian perlu diperbaiki.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kramian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja berdasarkan banyaknya warga yang melakukan praktik utang-piutang uang petani cengkeh di Pulau Karamaian dan sistem pembayarannya menggunakan cengkeh. Dengan adanya praktik utang-piutang uang yang diganti dengan cengkeh, peneliti menumukan sebuah kejanggalan, yang mana proses pembayaran utang-piutang uang tersebut tidak sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Informan dalam penelitian ini sebanyak dua orang. Yaitu, pemberi utang dan yang berpiutang. Data sekunder diperoleh dari informasi masyarakat sekitar tentang kebenaran praktik utang-piutang uang petani cengkeh tersebut. Hal itu dilakukan sebagai penguat data yang diteliti.

Unit Analisis

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Individu yang dijadikan sebagai unit analisis merupakan individu yang sudah sering melakukan proses transaksi pembayaran utang-piutang uang petani cengkeh.

Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah objek yang dianggap penting bagi peneliti. Sebab, dari informan tersebut diharapkan dapat memberikan data serta informasi yang jelas sesuai dengan kondisi maupun kejadian dan pengalaman yang terjadi di lapangan yang sudah melakukan transaksi utang-piutang uang petani cengkeh di Pulau Karamian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Teknik Observasi
2. Teknik Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Berikut ini tahap analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan kesimpulan

Uji Keabsahan Data

Tujuan dari uji keabsahan data dilakukan adalah mengetahui kebenaran dan melakukan pengecekan kebenaran atas data yang didapatkan. Moleong (2010) menyatakan, guna mendapatkan objektivitas dan

keabsahan data serta informasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang benar terjadi, diperlukan validitas data dan informasi.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian ada 4 (empat) bagian, diantaranya yaitu:

Sejarah Kecamatan Masalembu

Kecamatan Masalembu adalah daerah kepulauan yang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecamatan Masalembu memiliki 3 (tiga) pulau utama yaitu, Pulau Masalembu atau Kecamatan Masalembu, Pulau Masakambing atau Desa Masakambing yang terletak di sebelah barat Pulau Masalembu dan Pulau Karamian atau Desa Karamian yang terletak di sebelah utara Pulau Masalembu.

Keadaan Geografis Masalembu

Kecamatan Masalembu mempunyai luas total wilayah 41,79 Km² (1,95% dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah Pulau sebanyak 4 desa dengan komposisi yang terbagi menjadi 3 pulau, diantaranya Masalembu, Masakambing, dan Karamian. Sedangkan salah satu pulau di Pulau Karamian memiliki pulau yang tidak berpenghuni yaitu Pulau Kambing. Luas pulau yang tidak berpenghuni 0,034 Km² (0,09% dari luas Kecamatan Masalembu). Jumlah desa di Kecamatan Masalembu sebanyak 4 desa yaitu Masalima, Sukajeruk, Masakambing, dan Karamian. Kecamatan Masalembu merupakan kepulauan yang ada dilaut Jawa, berada di antara 7-12 meter di atas permukaan laut yang semuanya berupa tanah kering (tidak ada sawah) dengan luas wilayah berdasarkan desa sebagai berikut:

Tabel 2. Wilayah Kecamatan Masalembu menurut Desa Tahun 2019

No	Desa	Luas Km ²	Persentase
1	Masalima	12,09	28,93
2	Sukajeruk	11,77	28,16
3	Masakambing	7,79	18,64
4	Karamian	10,14	24,26
	Jumlah	41,79	100

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa luas tanah di Kecamatan Masalembu mencapai 41,79 (Km²). Luas lahan tersebut merupakan gabungan dari 4 desa yang berada di Kecamatan Masalembu. Sedangkan untuk luas lahan Desa Karamian sebesar 10,14 (Km²) dari lahan seluas ini merupakan tempat masyarakat

melakukan salah satu aktivitas perekonomian, salah satunya ialah petani cengkeh.

Data Kependudukan Kecamatan Masalembu

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Masalembu adalah 22.241 jiwa dengan perincian 10.598 laki-laki dan 11.643 perempuan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	905	1.007	1.912
2	5-6	337	429	766
3	7-12	1.097	1.263	2.360
4	13-15	1.020	1.108	2.128
5	16-18	744	926	1.670
6	19-24	2.775	2.916	5.691
7	25-55	2.940	3.052	5.992
8	55	780	942	1.722
Jumlah				22.241

Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, didominasi oleh bidang perikanan atau nelayan, pertanian atau peternakan, perdagangan, pegawai dan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Praktik Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh di Pulau Karamian

Dalam transaksi ini, pihak pertama ialah sebagai pemberi utang dan pihak kedua sebagai penerima piutang (petani cengkeh). Pemberi utang Ibu HWxxx ialah orang yang memiliki uang yang akan di piutangkan kepada penerima utang. Pihak pertama selain berstatus sebagai pemberi utang juga sebagai salah satu pembeli atau pengepul cengkeh di Desa Karamian. Oleh sebab itu, Ibu HWxxx Sebagai pemberi utang dalam transaksi utang-piutang uang ini melakukan pembayaran atau pelunasan dengan menggunakan cengkeh.

Salah satu sebab terjadinya utang-piutang uang petani cengkeh di Pulau Karamian ini, pada tahun 2015, diawali dari kebutuhan keluarga dari Bapak Ahmad sebagai petani cengkeh untuk kebutuhan mendesak (Pendidikan) dalam bahasanya "*magai ye emmakna he, elok i makka maja' sikola anureta he, na dekpa na paneng cengkewe*" yang dimana keluhan tersebut didengar langsung oleh Ibu HWxxx yang berstatus pembeli

cengkeh dan memiliki ikatan keluarga. Sejak tahun 2015 itulah awal dari transaksi utang-piutang uang antara Bapak Ahmad dan Ibu HWxxx di mulai, dimana Ibu HWxxx ini menawarkan uang yang dibutuhkan Bapak Ahmad sehingga terjadilah sebuah negosiasi dan menjadi langganan penjualan hasil pertanian cengkeh Bapak Ahmad.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Abd. Majid yang tinggal di Dusun Sudimampir yang berstatus sebagai petani cengkeh dan menjual sendiri hasil cengkeh ke-pengepul utama. Selain Ibu HWxxx sebagai pembeli cengkeh, ada juga dari Bapak Rahmatullah (Kacompok), Bapak Gazali (Wa' Condeng Naisa) dan Bapak Syahril.

Menurut hasil wawancara dalam penelitian dari transaksi utang-piutang uang petani cengkeh, dalam sistem pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) cara yang berbeda yaitu:

Tabel 4. Cara Pembayaran Utang Piutang Petani Cengkeh

No	Jenis Pembayaran	Persentase	Awal	Akhir
1	Tunai	5%	Rp. 100.000	Rp. 95.000
2	Angsur	10%-25%	Rp. 100.000	Rp. 90.000- Rp. 85.000

Sumber: Hasil Wawancara 2021

Pelunasan Jangka Pendek

Pelunasan Jangka Pendek (1 Tahun) ini juga berpengaruh terhadap harga cengkeh perkilogram. Misalnya, harga cengkeh per kilogram Rp. 100.000, di pasaran. Cara pelunasannya, harga perkilogram (Rp. 100.000) dikurangi 5% menjadi Rp 95.000, serta pembayaran utang piutang mengikuti harga yang berlaku pada tahun pembayaran. Jika diperhitungkan pembayarannya menggunakan cengkeh maka jika peminjaman Rp. 1.000.000, maka untuk melunasi utang seharusnya 10kg. Akan tetapi, karena ada pemotongan 5% dalam 1 kg, maka cengkeh yang harus dibayarkan menjadi 11 kilogram untuk melunasi utang-uang Bapak Achmad Guvron, Ibu Nur Ida dan Ibu Yeni Oktavianti sebagai petani cengkeh tersebut.

Pelunasan Jangka Panjang

Pelunasan Jangka Panjang (Angsur) atau pelunasan yang lunas dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau Panen tahun ke-2 (dua) sampai lunas dimana pembayaran yang dilakukan tidak langsung lunas atau diangsur oleh petani cengkeh karena hasil panennya tidak mencukupi. Pelunasan jangka panjang (angsur) ini juga berpengaruh terhadap pembayarannya yang mana terjadi perbedaan harga atau

pengurangan harga perkilogramnya bertambah. Misalnya, harga per kilogram (Rp 100.000) dikurangi 10% menjadi Rp 90.000. Dimana dari pelunasan tahun sebelumnya 5% menjadi 10% sampai seterusnya.

Teknik Pelunasan di Lapangan

Berdasarkan keterangan teknik pelunasan jangka pendek dan jangka panjang diatas, pelunasan ini dilakukan dari berbagai pihak. Sesuai dari hasil wawancara dalam praktik utang-piutang uang petani cengkeh di pulau karamian, diantaranya yaitu:

1. Ibu Yeni Oktavianti dan Indahwati ialah orang yang melakukan pinjaman dalam jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun (2019-2020) dengan jumlah uang yang di pinjam sebesar Rp. 20.000.000,- yang lunas dalam satu kali panen cengkeh, di harga Rp. 120.000,-/Kg pemotongan harga 5% menjadi Rp. 114.000,- dengan jumlah cengkeh yang dibayarkan sekitar 175,5 Kg Cengkeh.
2. Ibu Nur Ida ialah orang yang melakukan pinjaman dalam jangka panjang dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2020) dengan jumlah uang yang di pinjam sebesar Rp. 35.000.000,- yang lunas empat kali panen cengkeh, di harga dari Rp. 80.000,- hingga paling tertinggi Rp. 150.000,- dan terakhir di tahun 2020 sebesar Rp. 120.000,- dengan potongan harga dari 5% hingga 15% perkilogram cengkeh yang dibayarkan.
3. Bapak Achmad Guvron ialah orang yang melakukan pinjaman dalam jangka panjang dan pendek dalam kurun waktu 5 tahun. Jangka pendek di tahun 2015 dengan jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp. 10.000.000, yang lunas 1 kali panen cengkeh di harga Rp. 85.000, /Kg dan dilanjutkan jangka panjang sejak tahun 2016-2021 dengan jumlah uang yang di pinjam sebesar Rp. 60.000.000, yang lunas empat kali panen cengkeh, di harga dari Rp. 80.000, hingga paling tertinggi Rp. 150.000, dan terakhir di tahun 2020 sebesar Rp. 120.000, dengan potongan harga dari 5% hingga 25% perkilogram cengkeh yang dibayarkan. Untuk harga cengkeh di tahun 2021 itu belum diketahui dan sisa utang uang bapak achmad guvron sebesar Rp. 12.325.000, yang insyaallah akan lunas di panen tahun ini.

Praktik Utang Piutang Uang Petani Cengkeh di Tinjau Dari Akad Qardh

Akad qardh menurut beberapa ulama berbeda dalam mengemukakan pengertian utang-piutang di antaranya yaitu:

Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الشَّافِعِيُّ قَالَ لَوْ: أَلْقَرَ ضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ.

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

1. Menurut hanafiyah yang dikutip oleh Wabbah az-Zuhaili *qardh* (utang-piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
2. Menurut Yazid Afandi *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharpakan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang diutang. Akad *qardh* adalah akad tolong-menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.
3. Menurut Gufron A. Mas'adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.

Praktik Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh dalam Perspektif Ekonomi Islam

Apabila dilihat dari aturan hukum berlaku, maka hal itu dianjurkan untuk melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi penipuan atau hal-hal lain yang dilarang oleh Allah. Ketentuan itu dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar..." (Q.S. Al- Baqarah: 282).

Sehingga praktik utang-piutang uang petani cengkeh di pulau karamian, termasuk dalam suatu bentuk riba yang tidak diperbolehkan dalam aturan ekonomi islam. Praktik utang-piutang uang Petani cengkeh yang terjadi di Pulau Karamian. Apabila ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, maka hal ini bisa dikatakan bentuk riba. Mengenai riba dalam hal ini, Allah mengingatkan dalam firman-nya surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu”.

Berdasarkan penjelasan dalam riba *Qardh* dan riba jahiliyah, riba *al-qardh* ini termasuk dalam proses atau syarat pembayaran utang-piutang uang Petani Cengkeh di Pulau Karamaian dari segi pelunasan jangka pendek. Sedangkan riba jahiliyah ini lebih termasuk dalam pelunasan jangka panjang. Apabila dalam pelunasan tersebut telah jatuh tempo memiliki perbedaan harga cengkeh perkilogramnya atau meningkatnya pengurangan harga yang di awalnya 5% menjadi 10% sampai seterusnya hingga lunas.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian Praktik Utang-Piutang Uang Petani Cengkeh di Pulau Karamian dalam Persefektif Ekonomi Islam ada beberapa kesimpulan, yaitu pada praktik utang-piutang petani cengkeh di Pulau Karami memiliki dua cara pembayaran yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai (lunas) dan pembayaran tidak tunai (angsur). Pembayaran langsung tunai (lunas) ialah pembayaran yang dilakukan langsung lunas pada saat panennya cengkeh di petani tanpa menunggu pembayaran tahun selanjutnya. Sedangkan pembayaran tidak langsung tunai (angsur) ialah pembayaran yang dilakukan tidak langsung lunas atau diangsur oleh petani cengkeh karena hasil panennya tidak mencukupi.

Dalam praktik utang-piutang uang petani cengkeh di Pulau Karamian. Jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini tidak dibolehkan yang berdasarkan akad utang-piutang (*qardh*) itu sendiri. Jika ditarik kesimpulan praktik utangpiutang uang petani cengkeh di Pulau Karamian ini, mengandung unsur riba yang termasuk dalam 2 bagian diantaranya riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1996). “*al-Jaziri Al-fiqh Ala Al-Madzahib Arba’ah*”, Juz 2, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996, 304.
- Ahmad Sarwat, *Kiat-kiat Syar’i Hindari Riba* (Lentera Islam),
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)
- Huda, Nurul. (2016). *Baitul Maal Wat Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Huda, Nurul, Purnama, Putra. (2016). *Baitul Maal Wat Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Idris. (2015). *Hadist Ekonomi dalam perspektif Nabi* (Jakarta: Prenadamedia,)

- Khoiruddin, Nasution. (1996). *Riba dan poligami, sebuah studi atas pemikiran Muhammad abduh*. cet. I, (Yogyakarta: pustaka pelajar bekerjasama dengan Academia,)
- Ridwan Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press,)
- Sabiq, Sayid.(1990). *Fikih Sunnah*. Kuala Lumpur: Victoria A.
- Sudarsono Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. (2004). "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*". Jakarta: Raja Grafindo,)
- Usman, Rachmadi. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 1. PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Vinna. Yuniarti Sri. (2016). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Warsum, Ahmad. (2002). Munawwir. *Kamus Al- Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Yuswalina. (2013). "*Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*" *DIALOG: Jurnal Intizar*. No. 2. Th. 2013.
- Zulhili. Wahbah. (1999). *Al-Fiqhu Al Islam Wa Adillatuhu*. Ter. Jakarta: PT.BMI.